



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR : 147/18/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. bahwa, guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 367);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2024;
17. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2024 Nomor 1);
18. Peraturan Kepala Desa Tumpangkrasak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tumpangkrasak Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - c. membuat rencana anggaran biaya;
 - d. mengumumkan rencana pengadaan Barang/Jasa;
 - e. melakukan pemilihan terhadap rencana pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan dan mengumumkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa;
 - g. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. menandatangani Surat Perjanjian;
 - i. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - j. menyetujui dan menandatangani bukti pembelian;
 - k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
 - l. melaporkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - n. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tumpangkrasak
Pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,



SARJOKO SAPUTRO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab, Kudus;
2. Camat Jati;
3. Ketua BPD Tumpangkrasak;
4. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

Tanggal : 1 Maret 2024
Nomor : 147/18/2024

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	SARJOKO SAPUTRO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	YUNI LISTIANAH	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS
DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Pembangunan Drainase dan Tutup RT 02 RW 07 Desa Tumpangkrasak

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	HERY YUDI PRATIKNO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	MASHUDI	Perangkat Desa	Sekretaris
3	AYUNI MAHARANI	Tokoh Masyarakat	Anggota

2. Pembangunan Gapura di Dusun Badongan Desa Tumpangkrasak

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	HERY YUDI PRATIKNO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	MASHUDI	Perangkat Desa	Sekretaris
3	AGUNG WIBOWO	Tokoh Masyarakat	Anggota

3. Pembangunan Jalan Beton RW 06 Desa Tumpangkrasak

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	HERY YUDI PRATIKNO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	MOCHAMMAD ARIFIN	Perangkat Desa	Sekretaris
3	AYUNI MAHARANI	Tokoh Masyarakat	Anggota

4. Pembangunan Pagar Makam Mbah Surgi Desa Tumpangkrasak

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	HERY YUDI PRATIKNO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	MOCHAMMAD ARIFIN	Perangkat Desa	Sekretaris
3	AGUNG WIBOWO	Tokoh Masyarakat	Anggota

5. Rehabilitasi Jalan Beton RT 3 RW 7 Desa Tumpangkrasak

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	HERY YUDI PRATIKNO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	ZAENURI	Perangkat Desa	Sekretaris
3	AYUNI MAHARANI	Tokoh Masyarakat	Anggota

6.Rehabilitasi Jalan Beton RT 5 RW 5 Desa Tumpangkrasak

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	HERY YUDI PRATIKNO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	SLAMET KISWANTO	Perangkat Desa	Sekretaris
3	RUKIYANTI	Tokoh Masyarakat	Anggota

7.Rehabilitasi Jalan Beton RW 6 Desa Tumpangkrasak

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	HERY YUDI PRATIKNO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	SULAIMAN	Perangkat Desa	Sekretaris
3	RUKIYANTI	Tokoh Masyarakat	Anggota

8.Rehabilitasi Saluran Air RW 7 Desa Tumpangkrasak

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	HERY YUDI PRATIKNO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	NOOR HAYATI	Perangkat Desa	Sekretaris
3	AGUNG WIBOWO	Tokoh Masyarakat	Anggota



Kepala Desa Tumpangkrasak

SARJONO SAPUTRO